

# **POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA**

(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0552/Pdt.G/2019/PA.Mlg)

**OLEH :**

**MUHAMMAD REZA**

**E1A116086**

## **ABSTRAK**

Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami, namun asas monogami ini bersifat terbuka atau tidak mutlak. Pasal 4 ayat (2) undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dan akibat hukum terhadap harta dalam perkawinan poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0552/Pdt.G/2019/PA.Mlg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif.

Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan isteri kurang maksimal dalam melayani kebutuhan biologis, alasan seperti ini dikualifisir oleh hakim sebagai isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 57 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai syarat-syarat dalam permohonan izin poligami semuanya telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum terhadap harta dalam perkawinan poligami diatur dalam ketentuan Psal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, yang bertujuan untuk melindungi hak istri terdahulu dan mencegah terjadinya sengketa tentang harta bersama setelah perkawinan berlangsung.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Poligami*

# **POLYGAMY BECAUSE WIFE CAN'T FULFILL ITS OBLIGATIONS**

(Juridical Review of the Malang Religious Court Decision Number:  
0552/Pdt.G/2019/PA.Mlg)

**BY : MUHAMMAD**

**REZA E1A116086**

## **ABSTRACT**

Marriage is a relationship between a man and a woman to live together eternally which is recognized by the State. Marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The principle of marriage in Indonesia is the principle of monogamy, but the principle of monogamy is open or not absolute. Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage grants permission to a husband to have more than one wife if (a) the wife is unable to carry out her obligations as a wife, (b) the wife has a physical disability or an incurable disease. , (c) the wife cannot bear children.

The formulation of the problem in this research is how the judges' legal considerations in granting a polygamy permit application and the legal consequences on property in a polygamy marriage in the Malang Religious Court Judgement Number 0552/Pdt.G/2019/PA.Mlg. The method used in this research are normative juridical approach, a prescriptive analysis research specification, a literature study data collection technique with an inventory, the collected data is presented in the form of narrative text and qualitative normative data analysis.

The panel of judges in granting a polygamy permit application on the grounds that the wife is not optimal in serving biological needs, reasons like this are qualified by the judge as a wife unable to carry out her obligations as a wife, this is in accordance with the provisions of Article 4 paragraph 2 letter (a) of Law Number 1 1974 jo. Article 41 Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 57 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law. Regarding the requirements in the application for a polygamy permit, everything has been fulfilled, this is in accordance with the provisions of Article 5 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 jo. Article 41 Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 58 Compilation of Islamic Law. The legal consequences of property in polygamous marriages are regulated in Article 94 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 and Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number: KMA/032/SK/IV/2006, which aims to protect the rights of the former wife and prevent disputes from occurring. regarding joint property after the marriage takes place.

**Keywords:** *Marriage, Polygamy*